



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Sumbawa, 10 September 1965, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir: Sarjana ilmu administrasi negara, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. No. Telp dan Domisili elektronik : XXXXX XX@gmail.com, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX XXXXX XXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Kupang, 17 Juli 1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: Sarjana Teknik elektro, Pekerjaan Pegawai Swasta di PT. XXXX , Bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. No. Telp dan Domisili elektronik : XXXXX XX@gmail.com. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Kupang, 28 Februari 2000, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: Sarjana Teknik elektro, Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. XXXXX), Bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. No. Telp dan Domisili elektronik: XXXXX XXX@gmail.com /XXXXX XXXX, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon III**

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



PEMOHON IV, NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir,
Kupang, 19 Maret 2001 Agama Islam, Pendidikan
Terakhir: Sarjana Fisioterapi Pekerjaan Mahasiswa,
Bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur. No. Telp dan Domisili elektronik :
XXXXX XX@gmail.com /XXXXX XXXXX
, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV** memberikan kuasa
insidentil kepada **Pemohon III** berdasarkan Surat Ijin Kuasa
Insidentil Nomor : 1056/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/XII/2024,,
tanggal Tertanggal 09 Desember sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10
Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan (SIP) dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kupang Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp., tanggal 10 Desember 2024, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1997 Masehi telah berlangsung
pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON I** sebagaimana tercantum
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX/XX/X/XXXX, Yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tertanggal 18 Oktober 1997;
2. Bahwa dari pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON I**
dikanuniai 3 (Tiga) orang anak diantara :
 - 2.1. **PEMOHON II**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir:
Kupang, 17 Juli 1998;
 - 2.2. **PEMOHON III**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir :
Kupang, 28 Februari 2000;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. PEMOHON IV, Perempuan, tempat dan tanggal lahir:

Kupang, 19 Maret 2001;

3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX-XX-XXXXX XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 5 Maret 2024, Selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa kedua orangtua dari **PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia di Waingapu dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Agustus 2005 dan **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia di Waingapu dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 4 Juli 2023 ;

5. Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dan **PEMOHON I** memperoleh harta peninggalan berupa 4 bidang tanah yakni :

5.1. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat XXXX, luas 1.982 M² (meter persegi) yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Floresia Yosefina panda

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXX XX

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan XXXXX XX

Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXX X

5.2. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat XXXX, luas XXX M² (meter persegi) yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan M.XXXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXX

Sebelah Utara berbatasan dengan XXXX

Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXX

5.3. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat XXXX, luas XXX M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXX

Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXX

Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXX

- 5.4. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat XXXXX, luas XXX M² (meter persegi) yang beralamat di Kota Waingapu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXXXX
XX

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
XXXXXX X

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX
XX

Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXXX
XXX

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (**PEWARIS**) tidak meninggalkan utang piutang dan tidak pernah meninggalkan wasiat;

7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (**PEWARIS**) tidak pernah mengikat anak;

8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **PEWARIS** (suami dan ayah) kepada para ahli waris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan: **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah :

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. PEMOHON I, Perempuan, tempat dan tanggal lahir:
Sumbawa, 10 September 1965 (Istri);

3.2. PEMOHON II, Perempuan, tempat dan tanggal lahir:
Kupang, 17 Juli 1998 (Anak kandung);

3.3. PEMOHON III, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir :
Kupang, 28 Februari 2000 (Anak kandung);

3.4. PEMOHON IV, Perempuan, tempat dan tanggal lahir:
Kupang, 19 Maret 2001 (Anak kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

SUBSIDER:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK XXXXX XXXXX X, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal XX-XX-XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK: XXXXX XXXXX XXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 25-10-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III**, NIK XXXXX XXXXX XXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14-03-2018, bukti surat tersebut diberi meterai dan telah di-nazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.3);

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



4.

F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV**, NIK XXXXX XXXXX XX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25-10-2024, bukti surat tersebut diberi meterai dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah atas nama **PEWARIS** dan **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Oktobe 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX XXXXX XXXX atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 23-10-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II**, Nomor: XXX/XXX/XXXX.XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal Dua Juli Dua Ribu Empat, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III**, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kupang, tanggal dua puluh satu mei tahun dua ribu tiga belas, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.8);

9.

F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON IV**, Nomor XXX/XXX/XXXX.KK/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kupang, tanggal satu februari dua ribu dua puluh empat, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **PEWARIS**, Nomor XXXX-XX-XXXXX XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kupang, tanggal lima Maret dua ribu dua puluh empat,, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.10);

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Keterangan Hubungan Darah, yang diketahui oleh Lurah Penkase Oeleta, tanggal 19 November 2024 dan di keluarkan Camat Alak, tanggal 19 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah Penkase Oeleta No : Kel.PKO.XXX/XX/X/XXXX tanggal 25 Oktober 2024 dan di keluarkan Camat Alak, tanggal 01 November 2024 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor XXXXX atas nama **PEWARIS** , yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Sumba Timur, tanggal 18 Januari 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor XXXX atas nama **PEWARIS** , yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Sumba Timur, tanggal 27 April 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor XXXX atas nama **PEWARIS** , yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Agustus 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor XXXX atas nama **PEWARIS** , yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Agustus 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, (bukti P. 16);

B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Komp,Perum Pitoby RT 010/RW 004, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah tetangga

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



dekat para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari **PEWARIS** yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai Pemohon IV;
- bahwa pada tahun 1997, **PEMOHON I Alias PEMOHON I Binti (Pemohon I)** telah menikah dengan **PEWARIS** ;
- bahwa semasa hidupnya **PEWARIS** mempunyai seorang istri yang bernama **PEMOHON I Alias PEMOHON I (Pemohon I)** begitupun juga sebaliknya;
- bahwa selama hidupnya **PEWARIS** dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I (Pemohon I)** tidak pernah bercerai;
- bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I (Pemohon I)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, dan **PEMOHON IV**;;
- bahwa **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- bahwa orang tua kandung dari **PEWARIS** (almarhum) bernama **AYA PEWARIS** , sedangkan ibunya bernama **IBU PEWARIS** ; telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **PEWARIS** ;
- bahwa semua anak kandung dari **PEWARIS** (almarhum) dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I (Pemohon I)** beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang,
- bahwa **PEWARIS** selama hidupnya tidak pernah meninggalkan wasiat maupun hutang piutang;
- bahwa tidak ada pihak atau tidak seorang pun yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, almarhum **PEWARIS** (almarhum) mempunyai 4 bidang tanah dengan Nomor sertifikat XXXXX dengan luas tanah XXXX M2 yang beralamat di Kecamatan Kota Waingapu, dan sebidang tanah sertifikat dengan Nomor XXXXX dengan luas tanah XXXXX M2 beralamat di Kecamatan Alak Kota Kupang, dan sebidang tanah sertifikat dengan nomor XXXXX luas XXX M2 yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Sebidang tanah dengan nomor sertifikat XXXXX luas tanah XXXX M2 yang beralamat di Kecamatan Oebobo Kota Kupang; Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama sertipikat tanah atas nama almarhum **PEWARIS** kepada ahli waris;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah Karyawan dari para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari **PEWARIS** yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai Pemohon IV;
- bahwa pada tahun 1997, **PEMOHON I Alias PEMOHON I(Pemohon I)** telah menikah dengan **PEWARIS** ;
- bahwa semasa hidupnya **PEWARIS** mempunyai seorang istri yang bernama **PEMOHON I Alias PEMOHON I(Pemohon I) Adrean (Pemohon I)** begitupun juga sebaliknya;
- bahwa selama hidupnya **PEWARIS** dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I(Pemohon I)** tidak pernah bercerai;
- bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I(Pemohon I)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- bahwa orang tua kandung dari **PEWARIS** (almarhum) bernama AYAH PEWARIS, sedangkan ibunya bernama IBU PEWARIS; telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **PEWARIS**;
- bahwa semua anak kandung dari **PEWARIS** (almarhum) dan **PEMOHON I (Pemohon I)** beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang,
- bahwa **PEWARIS** selama hidupnya tidak pernah meninggalkan wasiat maupun hutang piutang;
- bahwa tidak ada pihak atau tidak seorang pun yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- bahwa sepengetahuan saksi, **PEWARIS** (almarhum) mempunyai 4 bidang tanah dengan Nomor sertifikat XXXXX dengan luas tanah XXXXX M2 yang beralamat di Kecamatan Kota Waingapu, dan sebidang tanah dengan sertifikat Nomor XXXXX dengan luas tanah 1.982 M2 beralamat di Kecamatan Alak Kota Kupang, dan sebidang tanah dengan sertifikat nomor XXXXX M2 luas 139 M2 yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Sebidang tanah dengan sertifikat nomor XXXXX luas tanah XXXX M2 yang beralamat di Kecamatan Oebobo Kota Kupang; Provinsi Nusa Tenggara Timur;;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama sertifikat tanah atas nama almarhum **PEWARIS** kepada ahli waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan PEWARIS yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 1056/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/XII/2024, Tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 015/SKKH/2024/PA.Kp tertanggal 20 Februari 2024, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada **PEMOHON IV (PEMOHON III)** untuk menjadi kuasa insidentil mewakili pemberi kuasa (**Pemohon I**), **Pemohon II**, **Pemohon IV**, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV**, dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim, agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan **PEWARIS** yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi tanda, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16,

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15, dan P.16 **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV**, bertempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman salah satu dari Para Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15, dan P.16 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terbukti bahwa tempat kediaman para Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Fotokopi Kutipan Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.8

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I** dan bukti P.6 merupakan Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa **PEWARIS** dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I** pernah berkumpul dalam satu keluarga sebagai suami istri, sedangkan bukti P.8 P.9 P.10, menjelaskan bahwa **PEMOHON II (Pemohon II)**, **PEMOHON III (Pemohon III)**, **PEMOHON IV (Pemohon IV)**, sehingga harus dinyatakan para Pemohon, mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya **PEWARIS** pada tanggal 24 Februari 2024, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti **PEWARIS** telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 P.12 berupa (Fotokopi Surat Keterangan hubungan darah dan Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) dari **para Pemohon**, yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Lurah Penkase Oeleta dan dikuatkan oleh Camat Alak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa **PEWARIS** meninggalkan seorang istri bernama **PEMOHON I (Pemohon I)** dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV** adalah anak kandung dari **PEWARIS** bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13. P.14.P.15.P.16 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 00138,1558,XXXXX dan XXXXX atas nama **PEWARIS**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama **PEWARIS**, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan para Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa **PEWARIS Alias PEWARIS** dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I(Pemohon I)** adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 19 Oktober 1997;
2. Bahwa dari pernikahan **PEWARIS Alias PEWARIS** dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I(Pemohon I)** telah dikaruniai 3(dtiga) orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV,**
3. Bahwa **PEWARIS Alias PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam, bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
4. Bahwa orang tua kandung **PEWARIS Alias PEWARIS** lebih dahulu meninggal dari pada **PEWARIS Alias PEWARIS** ;
5. Bahwa selama hidupnya almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** hanya mempunyai satu orang istri yaitu **PEMOHON I (Pemohon I)** begitupun sebaliknya;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak-anak kandung dari **PEWARIS Alias PEWARIS** dan **PEMOHON I (Pemohon I)** beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang,
7. Bahwa almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** selama hidupnya tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang;
8. Bahwa tidak ada pihak atau tidak seorang pun yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
9. Bahwa almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** meninggalkan harta warisan berupa 4 bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik, Nomor Nomor XXXXX,XXXX,XXXXX dan XXXXX atas nama **PEWARIS**, beralamat di Kecamatan Kota Waingapu dan sertifikat Nomor XXXXX beralamat di Kota Kupang, dan sertifikat Nomor XXXXX beralamat di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan sertifikat Nomor XXXXX beralamat di Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama **PEWARIS** ;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **PEWARIS** kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I (Pemohon I)** adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** dan **PEMOHON I Alias PEMOHON I (Pemohon I)** mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. **PEMOHON II (Pemohon II)**, 2. **PEMOHON III (Pemohon III)**, 3. **PEMOHON IV (Pemohon IV)**,
3. Bahwa **PEWARIS Alias PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** adalah **PEWARIS** ;
5. Bahwa kedua orang tua kandung almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** ;;

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ahli Waris dari almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** adalah **PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV),**

7. Bahwa almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang;

8. Bahwa terdapat kepentingan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut untuk mengurus balik nama pada sertifikat tanah Nomor XXXXX,XXXX,XXXXX dan XXXXX atas nama **PEWARIS** kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa antara almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** dengan **PEMOHON I Alias PEMOHON I (Pemohon I)** adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** sebagai **PEWARIS**, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebatas untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** ;, untuk itu pengadilan mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan **PEWARIS**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" serta Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka para Pemohon

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan PEWARIS ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada PEWARIS , dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa PEWARIS telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana termuat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** yakni **PEMOHON I (Pemohon I)**, **PEMOHON II (Pemohon II)**, **PEMOHON III (Pemohon III)**, **PEMOHON IV (Pemohon IV)**, masih beragama Islam dan tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalanginya untuk menjadi ahli waris dari PEWARIS sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “*ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si PEWARIS , maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*”, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kedudukan dari ahli waris (anak kandung) yang sudah meninggal setelah PEWARIS bisa digantikan oleh anaknya (cucu si PEWARIS) ;

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



Menimbang, bahwa dalam sebuah hadistnya yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan (begitu sebaliknya) orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. (HR. Bukhori dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** adalah **PEMOHON I (Pemohon I)**, **PEMOHON II (Pemohon II)**, **PEMOHON III (Pemohon III)**, **PEMOHON IV (Pemohon IV)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.26 serta keterangan keterangan saksi-saksi bahwa semasa hidupnya **PEWARIS Alias PEWARIS** mempunyai harta peninggalan berupa 4 bidang tanah dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari **PEWARIS Alias PEWARIS** guna mengurus balik nama pada sertifikat tanah peninggalan **PEWARIS** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** sebagai berikut:

1. **PEMOHON I (Pemohon I)**, (istri);
2. **PEMOHON II (Pemohon II)**, (anak kandung);
3. **PEMOHON III (Pemohon III)**, (anak kandung);
4. **PEMOHON IV (Pemohon IV)**, (anak kandung);

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan para ahli waris almarhum **PEWARIS Alias PEWARIS** , tetapi apabila kemudian terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (addendum) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan: **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah :
 - 3.1. **PEMOHON I**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Sumbawa, 10 September 1965 (Istri);
 - 3.2. **PEMOHON II**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 17 Juli 1998 (Anak kandung);
 - 3.3. **PEMOHON III**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 28 Februari 2000 (Anak kandung);
 - 3.4. **PEMOHON IV**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 19 Maret 2001 (Anak kandung);
3. Menetapkan Para Pemohon atau ahli waris **PEWARIS** berhak mengurus balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik, Nomor Nomor 00138,1558,XXXXX dan XXXXX atas nama **PEWARIS** ;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan dalam sidang Hakim pada hari tanggal **Rabu, 18 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim, penetapan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk para Pemohon pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan .

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Suratnah Bao S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).	